



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : SALDI Bin ZAENAL ;  
Tempat Lahir : Makassar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 1 Januari 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Dopa Kelurahan Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ;  
  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Pendidikan : SD ;
2. Nama Lengkap : IMRAN Bin DAENG SITABA ;  
Tempat Lahir : Makassar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / Tahun 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lorong Bambu Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ;  
  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Batu ;  
Pendidikan : SR (Tidak Tamat) ;
3. Nama Lengkap : AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN ;  
Tempat Lahir : Benteng ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 10 Desember 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Bandara H. Aroeppala Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

4. Nama Lengkap : HARDI ANTO Alias BOTA Bin SUDIANTO ;  
Tempat Lahir : Dopa ;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 16 April 2001 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Dopa Kelurahan Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

-----Para terdakwa ditahan tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain) oleh ; -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan RUmah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I Saldi Bin Zaenal, Terdakwa II Imran Bin Daeng Sitaba dan Terdakwa IV Hardi Anto Alias Bota Bin Sudioanto, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020, sedangkan terhadap Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin Saparuddin ditahan dalam perkara lain ;-----
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan RUmah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I Saldi Bin Zaenal, Terdakwa II Imran Bin Daeng Sitaba dan Terdakwa IV Hardi Anto Alias Bota Bin Sudioanto, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020, sedangkan terhadap Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin Saparuddin ditahan dalam perkara lain ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan RUmah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I Saldi Bin Zaenal, Terdakwa II Imran Bin Daeng Sitaba dan Terdakwa IV Hardi Anto Alias Bota Bin Sudioanto, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, sedangkan terhadap Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin Saparuddin ditahan dalam perkara lain ;-----

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan RUMah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing Terdakwa I Saldi Bin Zaenal, Terdakwa II Imran Bin Daeng Sitaba dan Terdakwa IV Hardi Anto Alias Bota Bin Sudianto, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020, sedangkan terhadap Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi Bin Saparuddin ditahan dalam perkara lain ;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr, tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SALDI bin ZAENAL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa III AGIL TOBA Alias ARDI bin SAPARUDDIN** dengan pidana penjara selama (delapan) Bulan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II IMRAN bin DAENG SITABA dan Terdakwa IV HARDI ANTO Alias BOTA bin SUDIANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit perahu sampan dengan cat warna biru ;-----  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Saldi bin Zaenal ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Hasan ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**  
(dua ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya dan meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

-----Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pula pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN

-----Bahwa **Terdakwa I SALDI bin ZAENAL** bersama-sama dengan **Terdakwa II IMRAN bin DAENG SITABA**, **Terdakwa III AGIL TOBA Alias ARDI bin SAPARUDDIN**, **Terdakwa IV HARDI ANTO Alias BOTA bin SUDIANTO** dan **SAKSI ANAK EDWIN SAPUTRA Alias EDWIN bin BASO (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Pelabuhan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di dalam kapal milik saksi korban Hasan bin Lelong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Saldi bin Zaenal, Terdakwa II Imran bin Daeng Sitaba, Terdakwa III Agil Toba Alias Ardi bin Saparuddin, Terdakwa IV*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hardi Anto Alias Bota bin Sudianto, dan Saksi Anak Edwin Saputra Alias Edwin bin Baso yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saksi Anak Edwin pergi ke Kabupaten Benteng dengan menggunakan perahu milik Terdakwa I yang dikemudikan oleh Saksi Anak Edwin dalam perjalanan perahu tersebut di arahkan menuju Plaza Marina akan tetapi tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi rusak dan kehabisan bensin sehingga Terdakwa IV mengambil alih kemudi perahu dengan menggunakan dayung lalu Terdakwa IV mengarahkan perahu tersebut menuju Dermaga TPI sampai akhirnya Terdakwa IV berhasil mendayung perahu yang mereka tumpangi sampai di Dermaga TPI ;-----
- Bahwa Terdakwa II mengatakan “ayo kita pergi cari bensin”, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saksi Anak Edwin turun dari perahu milik Terdakwa I lalu berjalan ke Dermaga TPI sambil Terdakwa II berteriak mencari pemilik kapal yang sedang berlabu di Dermaga TPI akan tetapi tidak ada orang sehingga Terdakwa II masuk ke dalam kapal milik saksi korban Hasan kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Anak Edwin ikut masuk ke dalam kapal milik saksi korban Hasan sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi mengambil perahu yang mereka tumpangi untuk di dekatkan dengan kapal milik saksi korban Hasan ketika Terdakwa II masuk ke bagian dapur kapal milik saksi korban Hasan sambil berkata kepada Terdakwa I “*gele kulle ripassulu bensin*” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “*bensin tidak bisa dikeluarkan*” sehingga Terdakwa I menjawab “*angka mo ittu masina ampa tumpa bensinna mae rinni ri pange’ro*” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “*angkat saja mesinnya lalu tuangkan bensinnya ke sini di timbah*” akhirnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek Honda berwarna putih merah dan Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa III setelah itu 1 (satu) unit mesin genset merek Honda tersebut diberikan kepada Terdakwa IV untuk disimpan serta amankan di atas perahu milik Terdakwa I lalu saksi Anak Erwin mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kilogram warna hijau kemudian diserahkan kepada Terdakwa III lalu diberikan kepada Terdakwa IV untuk disimpan diatas perahu milik Terdakwa I setelah itu Terdakwa II dan saksi Anak Edwin naik ke atas perahu milik Terdakwa I dan saksi Anak Edwin langsung mengeluarkan bensin yang berada di dalam mesin genset setelah itu Terdakwa IV menuangkan bensin tersebut ke dalam mesin perahu milik Terdakwa I lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saksi Anak Edwin pergi menggunakan perahu milik Terdakwa I menuju kapal milik Terdakwa I yang sedang berlabu di depan Kampung Dopa Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA saksi Ujung sampai di kapal milik saksi korban Hasan untuk menyalakan mesin genset akan tetapi mesin genset tersebut sudah tidak berada di tempat sehingga saksi Ujung menelfon saksi korban Hasan untuk menanyakan keberadaan mesin genset tersebut namun saksi korban

*Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan tidak mengetahuinya kemudian saksi Ujung memeriksa semua barang yang ada di kapal milik saksi korban Hasan dan ternyata barang-barang milik saksi korban Hasan berupa 1 (satu) unit mesin genset merek Honda berwarna putih merah dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kilogram warna hijau telah hilang sehingga saksi Ujung memberitahukan saksi korban Hasan kejadian tersebut lalu saksi korban Hasan bertemu dengan saksi Haris dan mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset merek Honda berwarna putih merah dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kilogram warna hijau ;-----

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi Anak Edwin pergi menuju dermaga TPI untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kilogram warna hijau milik saksi korban Hasan setelah sampai Terdakwa III menjual 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kilogram warna hijau kepada saksi Haris seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan Terdakwa III untuk keperluan sehari-hari selain itu Terdakwa III juga menawarkan mesin genset kepada saksi Haris namun Terdakwa tidak membawa mesin genset tersebut sehingga Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Anak Edwin pulang dengan menggunakan perahu kemudian saksi Haris menelfon saksi korban Hasan untuk melihat tabung gas yang telah dibeli dari Terdakwa III dan setelah melihat tabung gas tersebut saksi korban Haris membenarkan bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kilogram warna hijau adalah milik saksi korban Hasan sehingga saksi Haris, saksi korban Hasan dan saksi Ujung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Anak Edwin akan tetapi berhasil melarikan diri ke hutan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa IV, dan saksi Anak Edwin langsung membuang mesin genset ke laut untuk menghilangkan jejak ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saksi Anak Edwin tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Hasan ;-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saksi Anak Edwin, saksi korban Hasan mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban Hasan melaporkan kejadianya tersebut kepada Polsek Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----

-----Perbuatan **Terdakwa I SALDI bin ZAENAL** bersama-sama dengan **Terdakwa II IMRAN bin DAENG SITABA**, **Terdakwa III AGIL TOBA Alias ARDI bin SAPARUDDIN**, **Terdakwa IV HARDI ANTO Alias BOTA bin SUDIANTO** dan **SAKSI ANAK EDWIN SAPUTRA Alias EDWIN bin BASO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

## Anak Saksi. 1. EDWIN SAPUTRA Alias EDWIN Bin BASO.

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan, Terdakwa I Saldi, Terdakwa II Imran, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa Hardi Anto ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan TPI diatas Kapal yang terparkir / berlabu di Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit genset ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Para Terdakwa mengabil barang-barang tersebut di sebuah kapal yang sedang terparkir / berlabuh di pelabuhan TPI ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan para Terdakwa berada di Kampung Dopa menuju di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar kemudian kami menuju di Plaza Marina namun kami tidak sandar hanya cuman mutar-mutar saja kemudian kami menuju di Dermaga TPI namun sebelum kami ke tempat Dermaga tersebut kapal yang kami tumpangi tersebut kehabisan bensin sehingga kami pun mendayung perahu tersebut hingga sandar di Dermaga TPI lalu Terdakwa II Imran mengatakan kepada kami ayo kita pergi mencari bensin sehingga kami pun naik ke Dermaga TPI dan setelah kami berada diatas Dermaga TPI tersebut Terdakwa II berteriak kepada kami memanggil pemilik kapal yang sedang berlabu di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga TPI namun kapal tersebut tidak ada orangnya sehingga Terdakwa II Imran langsung naik ke atas kapal tersebut kemudian Terdakwa I Saldi menyuruh saksi untuk ikut naik di kapal tersebut, kemudian saksi pun naik di kapal tersebut sedangkan Terdakwa I Saldi, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kembali keperahu yang kami pakai selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa II Imran mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa II Imran mengambil barang-barang tersebut dengan cara menaiki kapal tersebut lalu Terdakwa II Imran mengambil 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah yang tersimpan di dalam ruang dapur kapal tersebut lalu Terdakwa III Agil Toba menadah genset tersebut lalu menaruhnya di atas kapal yang kami pakai sedangkan saksi mengangkat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau ke perahu yang kami pakai kemudian di tadah oleh Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kemudian saksi bersama dengan Terdakwa II Imran naik ke atas perahu lalu mengeluarkan bensin yang berada didalam mesing genset yang kami ambil lalu memasukkan kedalam mesin perahu sampan yang kami pakai kemudian saksi bersama Para Terdakwa kembali menggunakan perahu sampan menuju ke kapal besar Terdakwa I Saldi yang berlabu di depan kampung Dopa Kahu-kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba membawa 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut ke Dermaga TPI untuk di jual namun setelah tiba di Dermaga TPI Terdakwa III Agil Toba yang pergi menjual 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa III Agil Toba menjualnya karena yang pergi menjual hanya Terdakwa III Agil Toba sendiri sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa II Imran menunggu di kapal, kemudian setelah Terdakwa III Agil Toba telah menjual tabung gas tersebut dan kembali dikapal kami pun langsung pulang karena namun ditengah perjalanan ada perahu jolor yang mengejar kami dan setelah kami tiba di Lembang Bosu Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar bensin perahu yang kami pakai habis sehingga kami menyimpan perahu tersebut dan lari kedalam hutan dan terus kekampung Kahu-kahu selanjutnya kami pun memanggil Terdakwa I Saldi dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa IV Hardi Anto untuk pergi mengambil perahu tersebut yang kami simpan di lembang Bosu kemudian saksi bersama dengan Terdakwa I Saldi dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu yang saksi bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa Agil Toba simpan di Lembang Baso sehingga saksi bersama dengan Terdakwa I Saldi dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu tersebut namun setelah sampai ditempat tersebut perahu tersebut sudah tidak ada sehingga saksi bersama dengan Terdakwa I Saldi dan Terdakwa III Agil Toba langsung kembali keperahu milik Terdakwa I Saldi yang berlabuh di depan kampung Dopa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa I Saldi dan Terdakwa III Agil Toba mengajak Terdakwa II Imran untuk mencari kapal tersebut di Benteng Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba tidak mau ikut sehingga hanya saksi bersama dengan Terdakwa I Saldi dan Terdakwa IV yang pergi mencari kapal tersebut karena kami mengira orang yang mengejar kami tersebut membawa kapal tersebut di Benteng akan tetapi kapal tersebut kami tidak temukan sehingga kami pun kembali keperahu milik Terdakwa I Saldi yang terparkir di Kampung Dopa dan setelah kami tiba dikapal saya bersama dengan Terdakwa I Saldi dan Terdakwa IV Hardi Anto langsung membuang genset tersebut ke laut kemudian kami pun pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, pada saat kami mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa, saksi ikut bersama Para Terdakwa saksi tidak mengetahui kalau mereka akan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, uang hasil dari penjualan tabung tersebut kami pergunakan untuk makan, minuman dan rokok ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa III Agil Toba menjual tabung gas tersebut kepada siapa ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, saksi menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

## Saksi, 2. HASAN Bin LELONG.

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah pencurian ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui kapan mereka mengambil barang-barang tersebut akan tetapi saksi mengetahui barang-barang milik saksi yang berada di atas kapal miliknya hilang setelah diberitahukan kepada saudara Ujung pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 wita yang berlabuh di Pelabuhan TPI yang beralamat di Pelabuhan TPI Kelurahan Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, barang-barang yang hilang diatas kapal milik saksi berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau dan 1 (satu) unit mesin genset merek Honda berwarna putih merah ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas kapal milik saksi ;
- Bahwa, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau dan 1 (satu) unit mesin genset merek Honda berwarna putih merah saksi menaruhnya diatas kapal milik saksi tepatnya di belakang perahu tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui barang-barang yang berada di atas kapal saksi tersebut hilang pada saat saudara Ujung ingin mengompa air yang tergenang didalam kapal saksi dan pada saat saudara Ujung ingin menyalakan genset kapal tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi mengetahui barang-barang yang berada di atas kapal saksi tersebut hilang setelah saudara Ujung memberitahukan kepada saksi kalau barang-barang yang berada diatas kapal tersebut ada yang mengambilnya ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut nanti setelah pelaku yang mengambil barang-barang ditangkap oleh Polisi saksi baru mengetahui kalau barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau adalah milik saudara Hasan ;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saudara Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah barang-barang milik saksi tersebut hilang saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan menghubungi dan memberitahukan kepada teman-teman saksi barang-barang yang berada diatas kapal saksi hilang, saksi pun di hubungi teman saksi yang bernama saudara Haris kalau ia baru saja membeli 2 (dua) buah tabung gas dari seseorang kemudian saksi pun menyuruh saudara Ujung agar melihat tabung gas tersebut dan ternyata tabung gas tersebut adalah miliknya ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

### Saksi, 3. UJANG Bin MAING.

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah pencurian ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui kapan mereka mengambil barang-barang tersebut akan tetapi saksi memberitahukan akan kehilangan barang-barang yang hilang yang berada diatas kapal milik saudara Hasan kepada saudara Hasan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 wita yanga berlabuh di Pelabuhan TPI

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Pelabuhan TPI Kelurahan Benteng Kec. Benteng Kab.  
Kep. Selayar ;

- Bahwa, barang-barang yang hilang diatas kapal milik saudara Hasan berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau dan 1 (satu) unit mesin genset merek Honda berwarna putih merah ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana Para terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas kapal milik saudara Hasan ;
- Bahwa, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau dan 1 (satu) unit mesin genset merek Honda berwarna putih merah saksi menaruhnya diatas kapal milik saudara Hasan tepatnya di belakang perahu tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui tempat penyimpanan barang-barang tersebut karena saksi ikut kerja sebagai anggota dari saudara Hasan ;
- Bahwa, saksi mengetahui barang-barang yang berada di atas kapal saudara Hasan tersebut hilang pada saat saksi ingin mengompa air yang tergenang didalam kapal saudara Hasan dan pada saat ingin menyalakan genset kapal tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi mengetahui barang-barang yang berada di atas kapal saudara Hasan tersebut hilang saksi pun langsung memberitahukan kepada saudara Hasan kalau barang-barang yang berada diatas kapal tersebut ada yang mengambilnya ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut nanti setelah pelaku yang mengambil barang-barang ditangkap oleh Polisi saksi baru mengetahui kalau barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau adalah milik saudara Hasan ;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saudara Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa I berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, Terdakwa I di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi Edwin, Terdakwa II Imran, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan TPI diatas Kapal yang terparkir / berlabu di Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Selayar ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit genset ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang tersebut di sebuah kapal yang sedang terparkir / berlabuh di pelabuhan TPI ;
- Bahwa, pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin berada di Kampung Dopa menuju di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar kemudian kami menuju di Plaza Marina menggunakan kapal milik Terdakwa I namun kami tidak sandar hanya cuman mutar-mutar saja kemudian kami menuju di Dermaga TPI namun sebelum kami ke tempat Dermaga tersebut kapal yang kami tumpangi tersebut kehabisan bensin sehingga kami pun mendayung perahu tersebut hingga sandar di Dermaga TPI lalu Terdakwa II Imran mengatakan kepada kami ayo kitra pergi mencari bensin sehingga kami pun naik ke Dermaga TPI dan setelah kami berada diatas Dermaga TPI tersebut Terdakwa II Imran berteriak kepada

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memanggil pemilik kapal yang sedang berlabu di Dermaga TPI namun kapal tersebut tidak ada orangnya sehingga Terdakwa II Imran langsung naik ke atas kapal tersebut kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Saksi Edwin untuk ikut naik di kapal tersebut, kemudian Anak Saksi Edwin pun naik di kapal tersebut sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kembali keperahu yang kami pakai selanjutnya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa, yang mengambil barang-barang tersenut Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dengan cara menaiki kapal tersebut lalu Terdakwa II Imran mengambil 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah yang tersimpan di dalam ruang dapur kapal tersebut lalu Terdakwa III Agil Toba menadah genset tersebut lalu menaruhnya di atas kapal yang kami pakai sedangkan Anak Saksi Edwin mengangkat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau ke perahu yang kami pakai kemudian di tadah oleh Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran naik ke atas perahu lalu mengeluarkan bensin yang berada didalam mesing genset yang mereka ambil lalu memasukkan kedalam mesin perahu sampan yang kami pakai kemudian Anak Saksi Edwin bersama Para Terdakwa kembali menggunakan perahu sampan menuju kekapal besar Terdakwa I yang berlabu di depan kampung Dopa Kahu-kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba membawa 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut ke Dermaga TPI untuk di jual namun Terdakwa tidak mengetahui mereka menjual kepada siapa dan Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga penjualan 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut kemudian setelah mereka tiba di Lembang Bosu Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar bensin perahu yang mereka pakai habis sehingga mereka menyimpan perahu tersebut dan lari kedalam hutan dan terus kekampung Kahu-kahu selanjutnya mereka pun memanggil Terdakwa I dan Terdakwa IV Hardi Anto untuk pergi mengambil perahu tersebut yang kami simpan di lembang Bosu kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III Agil Toba pergi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



mengambil perahu yang Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa Agil Toba simpan di Lembang Baso sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu tersebut namun setelah sampai ditempat tersebut perahu tersebut sudah tidak ada sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III Agil Toba langsung kembali keperahu milik Terdakwa I yang berlabuh di depan kampung Dopa kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III Agil Toba mengajak Terdakwa II Imran untuk mencari kapal tersebut di Benteng namun Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba tidak mau ikut sehingga hanya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV Hardi Anto yang pergi mencari kapal tersebut karena Anak Saksi Edwin mengira orang yang mengejar mereka tersebut membawa kapal tersebut di Benteng akan tetapi kapal tersebut kami tidak temukan sehingga kami pun kembali keperahu milik Terdakwa I yang terparkir di Kampung Dopa dan setelah kami tiba dikapal Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV Hardi Anto langsung membuang genset tersebut ke laut kemudian kami pun pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, pada saat kami mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa, sebelum Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin tidak mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin ke Dermaga TPI untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa, uang hasil dari penjualan tabung tersebut kami pergunakan untuk makan, minuman keras dan rokok ;
- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui Terdakwa III Agil Toba menjual tabung gas tersebut kepada siapa ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan tindak pidana Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang bahwa, Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa II berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, Terdakwa II di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi Edwin, Terdakwa I Saldi, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan TPI diatas Kapal yang terparkir / berlabu di Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit genset ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang tersebut di sebuah kapal yang sedang terparkir / berlabuh di pelabuhan TPI ;
- Bahwa, pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin berada di Kampung Dopa menuju di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar kemudian kami menuju di Plaza Marina menggunakan kapal milik Terdakwa I Saldi namun kami tidak sandar hanya cuman mutar-mutar saja kemudian kami menuju di Dermaga TPI namun sebelum kami ke tempat Dermaga tersebut kapal yang kami tumpangi tersebut kehabisan bensin sehingga kami pun mendayung perahu tersebut hingga sandar di Dermaga TPI lalu Terdakwa II mengatakan kepada mereka ayo kitra pergi mencari bensin sehingga kami pun naik ke Dermaga TPI dan setelah kami berada diatas Dermaga TPI tersebut Terdakwa II berteriak kepada mereka memanggil pemilik kapal yang sedang berlabu di Dermaga TPI namun

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal tersebut tidak ada orangnya sehingga Terdakwa II langsung naik ke atas kapal tersebut kemudian Terdakwa I Saldi menyuruh Anak Saksi Edwin untuk ikut naik di kapal tersebut, kemudian Anak Saksi Edwin pun naik di kapal tersebut sedangkan Terdakwa I Saldi, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kembali keperahu yang kami pakai selanjutnya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa, yang mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II dengan cara menaiki kapal tersebut lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah yang tersimpan di dalam ruang dapur kapal tersebut lalu Terdakwa III Agil Toba menadah genset tersebut lalu menaruhnya di atas kapal yang kami pakai sedangkan Anak Saksi Edwin mengangkat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau ke perahu yang kami pakai kemudian di tadah oleh Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II naik ke atas perahu lalu mengeluarkan bensin yang berada didalam mesing genset yang mereka ambil lalu memasukkan kedalam mesin perahu sampan yang kami pakai kemudian Anak Saksi Edwin bersama Para Terdakwa kembali menggunakan perahu sampan menuju kekapal besar Terdakwa I yang berlabu di depan kampung Dopa Kahu-kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III Agil Toba membawa 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut ke Dermaga TPI untuk di jual namun setelah tiba di Dermaga TPI Terdakwa III Agil Toba yang pergi menjual 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut dan Anak Saksi Edwin tidak mengetahui berapa harga Terdakwa III Agil Toba menjualnya karena yang pergi menjual hanya Terdakwa III Agil Toba sendiri sedangkan Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran menunggu di kapal kemudian setelah itu mereka tiba di Lembang Bosu Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar bensin perahu yang kami pakai habis sehingga kami menyimpan perahu tersebut dan lari kedalam hutan dan terus kekampung Kahu-kahu selanjutnya kami pun memanggil Terdakwa I Sadli dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



Terdakwa IV Hardi Anto untuk pergi mengambil perahu tersebut yang kami simpan di lembang Bosu kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu yang Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV Agil Toba simpan di Lembang Baso sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu tersebut namun setelah sampai ditempat tersebut perahu tersebut sudah tidak ada sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba langsung kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang berlabuh di depan kampung Dopa kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba mengajak Terdakwa II untuk mencari kapal tersebut di Benteng namun Terdakwa II dan Terdakwa III Agil Toba tidak mau ikut sehingga hanya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV Hardi Anto yang pergi mencari kapal tersebut karena Anak Saksi Edwin mengira orang yang mengejar mereka tersebut membawa kapal tersebut di Benteng akan tetapi kapal tersebut mereka tidak temukan sehingga mereka pun kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang terparkir di Kampung Dopa dan setelah mereka tiba dikapal Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV Hardi Anto langsung membuang genset tersebut ke laut kemudian mereka pun pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, pada saat kami mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa, sebelum Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin tidak mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin ke Dermaga TPI untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa, uang hasil dari penjualan tabung tersebut kami pergunakan untuk makan, minuman keras dan rokok ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa III Agil Toba menjual tabung gas tersebut kepada siapa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II tidak pernah melakukan tindak pidana Pencurian ;

- Bahwa, Terdakwa II menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang bahwa, Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa III berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;

- Bahwa, Terdakwa III di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;

- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa III bersama dengan Anak Saksi Edwin, Terdakwa I Saldi, Terdakwa II Imran dan Terdakwa IV Hardi Anto ;

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan TPI diatas Kapal yang terparkir / berlabu di Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit genset ;

- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang tersebut di sebuah kapal yang sedang terparkir / berlabuh di pelabuhan TPI ;

- Bahwa, pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin berada di Kampung Dopa menuju di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar kemudian kami menuju di Plaza Marina menggunakan kapal milik Terdakwa I Saldi namun kami tidak sandar hanya cuman mutar-mutar saja kemudian kami menuju di Dermaga TPI namun sebelum kami ke tempat Dermaga tersebut kapal yang kami tumpangi tersebut kehabisan bensin sehingga kami pun mendayung perahu tersebut hingga sandar di Dermaga TPI lalu Terdakwa II Imran mengatakan kepada kami ayo kita pergi mencari bensin sehingga kami pun naik ke Dermaga TPI dan setelah kami

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



berada diatas Dermaga TPI tersebut Terdakwa II Imran berteriak kepada kami memanggil pemilik kapal yang sedang berlabu di Dermaga TPI namun kapal tersebut tidak ada orangnya sehingga Terdakwa II Imran langsung naik ke atas kapal tersebut kemudian Terdakwa I Saldi menyuruh Anak Saksi Edwin untuk ikut naik di kapal tersebut, kemudian Anak Saksi Edwin pun naik di kapal tersebut sedangkan Terdakwa I Saldi, Terdakwa III dan Terdakwa IV Hardi Anto kembali keperahu yang kami pakai selanjutnya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa, yang mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dengan cara menaiki kapal tersebut lalu Terdakwa II Imran mengambil 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah yang tersimpan di dalam ruang dapur kapal tersebut lalu Terdakwa III menadah genset tersebut lalu menaruhnya di atas kapal yang kami pakai sedangkan Anak Saksi Edwin mengangkat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau ke perahu yang kami pakai kemudian di tadah oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV Hardi Anto kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran naik ke atas perahu lalu mengeluarkan bensin yang berada didalam mesing genset yang mereka ambil lalu memasukkan kedalam mesin perahu sampan yang kami pakai kemudian Anak Saksi Edwin bersama Para Terdakwa kembali menggunakan perahu sampan menuju kekapal besar Terdakwa I Saldi yang berlabu di depan kampung Dopa Kahu-kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III membawa 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut ke Dermaga TPI untuk di jual namun setelah tiba di Dermaga TPI Terdakwa III yang pergi menjual 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran menunggu di kapal kemudian setelah itu kami tiba di Lembang Bosu Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar bensin perahu yang kami pakai habis sehingga kami menyimpan perahu tersebut dan lari kedalam hutan dan terus kekampung Kahu-kahu selanjutnya kami pun memanggil Terdakwa I Saldi dan Terdakwa IV Hardi Anto untuk pergi mengambil

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu tersebut yang kami simpan di lembang Bosu kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III pergi mengambil perahu yang Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa IV Hardi Anto simpan di Lembang Baso sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III pergi mengambil perahu tersebut namun setelah sampai ditempat tersebut perahu tersebut sudah tidak ada sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III langsung kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang berlabuh di depan kampung Dopa kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III mengajak Terdakwa II Imran untuk mencari kapal tersebut di Benteng namun Terdakwa II Imran dan Terdakwa III tidak mau ikut sehingga hanya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV Hardi Anto yang pergi mencari kapal tersebut karena Anak Saksi Edwin mengira orang yang mengejar mereka tersebut membawa kapal tersebut di Benteng akan tetapi kapal tersebut kami tidak temukan sehingga kami pun kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang terparkir di Kampung Dopa dan setelah kami tiba dikapal Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV Hardi Anto langsung membuang genset tersebut ke laut kemudian mereka pun pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, pada saat kami mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa, sebelum Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin tidak mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin ke Dermaga TPI untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa, uang hasil dari penjualan tabung tersebut kami pergunakan untuk makan, minuman dan rokok ;
- Bahwa, Terdakwa III menjual tabung gas tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Haris ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa III tidak pernah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terdakwa III menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang bahwa, Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa IV berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, Terdakwa IV di dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa IV bersama dengan Anak Saksi Edwin, Terdakwa I Saldi, Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan TPI diatas Kapal yang terparkir / berlabu di Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit genset ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang tersebut di sebuah kapal yang sedang terparkir / berlabuh di pelabuhan TPI ;
- Bahwa, pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin berada di Kampung Dopa menuju di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar kemudian kami menuju di Plaza Marina menggunakan kapal milik Terdakwa I Saldi namun kami tidak sandar hanya cuman mutar-mutar saja kemudian kami menuju di Dermaga TPI namun sebelum kami ke tempat Dermaga tersebut kapal yang kami tumpangi tersebut kehabisan bensin sehingga kami pun mendayung perahu tersebut hingga sandar di Dermaga TPI lalu Terdakwa II Imran mengatakan kepada kami ayo kita pergi mencari bensin sehingga kami pun naik ke Dermaga TPI dan setelah kami berada diatas Dermaga TPI tersebut Terdakwa II Imran berteriak kepada

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memanggil pemilik kapal yang sedang berlabu di Dermaga TPI namun kapal tersebut tidak ada orangnya sehingga Terdakwa II Imran langsung naik ke atas kapal tersebut kemudian Terdakwa I Saldi menyuruh Anak Saksi Edwin untuk ikut naik di kapal tersebut, kemudian Anak Saksi Edwin pun naik di kapal tersebut sedangkan Terdakwa I Saldi, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV kembali keperahu yang kami pakai selanjutnya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa, yang mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dengan cara menaiki kapal tersebut lalu Terdakwa II Imran mengambil 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah yang tersimpan di dalam ruang dapur kapal tersebut lalu Terdakwa III Agil Toba menadah genset tersebut lalu menaruhnya di atas kapal yang kami pakai sedangkan Anak Saksi Edwin mengangkat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau ke perahu yang kami pakai kemudian di tadah oleh Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran naik ke atas perahu lalu mengeluarkan bensin yang berada didalam mesing genset yang mereka ambil lalu memasukkan kedalam mesin perahu sampan yang kami pakai kemudian Anak Saksi Edwin bersama Para Terdakwa kembali menggunakan perahu sampan menuju kekapal besar Terdakwa I Sadli yang berlabu di depan kampung Dopa Kahu-kahu Kec. Bontoharu Kab. Selayar ;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba membawa 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut ke Dermaga TPI untuk di jual namun setelah tiba di Dermaga TPI Terdakwa III Agil Toba yang pergi menjual 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg akan tetapi Terdakwa IV tidak mengetahui berapa harga tabung gas tersebut dan kepada siapa ia menjulanya, setelah itu mereka tiba di Lembang Bosu Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar bensin perahu yang mereka pakai habis sehingga mereka menyimpan perahu tersebut dan lari kedalam hutan dan terus kekampung Kahu-kahu selanjutnya mereka pun memanggil Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV untuk pergi mengambil perahu tersebut yang mereka simpan di lembang Bosu kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sadli dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu yang Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Imran simpan di Lembang Baso sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu tersebut namun setelah sampai ditempat tersebut perahu tersebut sudah tidak ada sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba langsung kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang berlabuh di depan kampung Dopa kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba mengajak Terdakwa II Imran untuk mencari kapal tersebut di Benteng namun Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba tidak mau ikut sehingga hanya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV yang pergi mencari kapal tersebut karena Anak Saksi Edwin mengira orang yang mengejar mereka tersebut membawa kapal tersebut di Benteng akan tetapi kapal tersebut kami tidak temukan sehingga kami pun kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang terparkir di Kampung Dopa dan setelah kami tiba dikapal Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV langsung membuang genset tersebut ke laut kemudian kami pun pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, pada saat kami mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa, sebelum Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin tidak mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin ke Dermaga TPI untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa, uang hasil dari penjualan tabung tersebut kami pergunakan untuk makan, minuman dan rokok ;
- Bahwa, Terdakwa III Agil Toba menjual tabung gas tersebut, Terdakwa IV tidak mengetahui dengan harga berapa dan kepada siapa ia menjualnya ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa IV tidak pernah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Bahwa, Terdakwa IV menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak



akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) unit perahu sampan dengan cat warna biru ;-----
2. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau ;-----

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan TPI diatas Kapal yang terparkir / berlabu di Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit genset ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang tersebut di sebuah kapal yang sedang terparkir / berlabuh di pelabuhan TPI ;
- Bahwa, benar pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin berada di Kampung Dopa menuju di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar kemudian mereka menuju di Plaza Marina menggunakan kapal milik Terdakwa I Saldi namun mereka tidak sandar hanya cuman mutar-mutar saja kemudian mereka menuju di Dermaga TPI namun sebelum mereka ke tempat Dermaga tersebut kapal yang mereka tumpangi tersebut kehabisan bensin sehingga mereka pun mendayung perahu tersebut hingga sandar di Dermaga TPI lalu Terdakwa II Imran mengatakan kepada mereka ayo kita pergi mencari bensin sehingga mereka pun naik ke Dermaga TPI dan setelah mereka berada diatas Dermaga TPI tersebut Terdakwa II Imran berteriak kepada mereka memanggil pemilik kapal yang sedang berlabu di Dermaga TPI namun

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tersebut tidak ada orangnya sehingga Terdakwa II Imran langsung naik ke atas kapal tersebut kemudian Terdakwa I Saldi menyuruh Anak Saksi Edwin untuk ikut naik di kapal tersebut, kemudian Anak Saksi Edwin pun naik di kapal tersebut sedangkan Terdakwa I Saldi, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kembali keperahu yang mereka pakai selanjutnya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa, benar yang mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dengan cara menaiki kapal tersebut lalu Terdakwa II Imran mengambil 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah yang tersimpan di dalam ruang dapur kapal tersebut lalu Terdakwa III Agil Toba menadah genset tersebut lalu menaruhnya di atas kapal yang mereka pakai sedangkan Anak Saksi Edwin mengangkat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau ke perahu yang mereka pakai kemudian di tadah oleh Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran naik ke atas perahu lalu mengeluarkan bensin yang berada didalam mesing genset yang mereka ambil lalu memasukkan kedalam mesin perahu sampan yang mereka pakai kemudian Anak Saksi Edwin bersama Para Terdakwa kembali menggunakan perahu sampan menuju kekapal besar Terdakwa I Sadli yang berlabu di depan kampung Dopa Kahu-kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba membawa 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut ke Dermaga TPI untuk di jual namun setelah tiba di Dermaga TPI Terdakwa III Agil Toba yang pergi menjual 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Haris sedangkan Anak saksi Edwin dan Terdakwa II Imran menunggu di kapal, setelah itu mereka tiba di Lembang Bosu Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar bensin perahu yang mereka pakai habis sehingga mereka menyimpan perahu tersebut dan lari kedalam hutan dan terus kekampung Kahu-kahu selanjutnya mereka pun memanggil Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV Hardi Anto untuk pergi mengambil perahu tersebut yang mereka simpan di lembang Bosu kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu yang Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba simpan di Lembang Baso sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu tersebut namun setelah sampai ditempat tersebut perahu tersebut sudah tidak ada sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba langsung kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang berlabuh di depan kampung Dopa kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba mengajak Terdakwa II Imran untuk mencari kapal tersebut di Benteng namun Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba tidak mau ikut sehingga hanya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV Hardi Anto yang pergi mencari kapal tersebut karena Anak Saksi Edwin mengira orang yang mengejar mereka tersebut membawa kapal tersebut di Benteng akan tetapi kapal tersebut kami tidak temukan sehingga mereka pun kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang terparkir di Kampung Dopa dan setelah mereka tiba dikapal Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV langsung membuang genset tersebut ke laut kemudian mereka pun pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, pada saat Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang tersebut mereka tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa, barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah adalah                      milik                      saksi                      Hasan                      ;
- Bahwa, saksi Hasan mengetahui barang-barang tersebut hilang setelah di beritahukan kepada saksi Ujung yang mana pada saat itu saksi Ujung ingin mengompa air yang tergenang didalam kapal saksi Hasan dan pada saat ingin menyalakan genset kapal milik saksi Hasan ;
- Bahwa, setelah saksi Hasan mengetahui barang-barang yang berada diatas kapal miliknya hilang saksi Hasan pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan menghubungi teman-teman saksi Hasan kalau barang-barang miliknya telah hilang diatas kapal miliknya ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa hari kemudian saksi Hasan telah di hubungi oleh teman saksi Hasan yang bernama saudara Haris dan memberitahukan kalau ia baru saja membeli 2 (dua) buah tabung gas dari seseorang kemudian saksi Hasan pun menyuruh saudara Ujung agar melihat tabung gas tersebut dan ternyata tabung gas tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin ke Dermaga TPI untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa, benar uang hasil dari penjualan tabung tersebut kami pergunakan untuk makan, minuman dan rokok ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin tersebut Saksi Hasan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa** ;-----
2. **Mengambil Sesuatu Barang** ;-----
3. **Kepunyaan Orang Lain** ;-----
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ;-----
5. **Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**Barang Siapa**” mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hokum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri para terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I. SALDI Bin ZAENAL, Terdakwa II. IMRAN Bin DAENG SITABA, Terdakwa III. AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa IV. HARDI ANTO Alias BOTA Bin SUDIANTO serta saksi-saksi yang telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I. SALDI Bin ZAENAL, Terdakwa II. IMRAN Bin DAENG SITABA, Terdakwa III. AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa IV. HARDI ANTO Alias BOTA Bin SUDIANTO yang dihadapkan ke depan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

**Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"**

-----Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, dan apabila barang itu sudah pindah tempat ketempat lain, meskipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Sesuatu Barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI diatas Kapal yang terparkir / berlabu di Kelurahan Benteng Selatan Kec.  
Benteng Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) tabung LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit genset ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang tersebut di sebuah kapal yang sedang terparkir / berlabuh di pelabuhan TPI ;
- Bahwa, benar pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin berada di Kampung Dopa menuju di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar kemudian mereka menuju di Plaza Marina menggunakan kapal milik Terdakwa I Saldi namun mereka tidak sandar hanya cuman mutar-mutar saja kemudian mereka menuju di Dermaga TPI namun sebelum mereka ke tempat Dermaga tersebut kapal yang mereka tumpangi tersebut kehabisan bensin sehingga mereka pun mendayung perahu tersebut hingga sandar di Dermaga TPI lalu Terdakwa II Imran mengatakan kepada mereka ayo kita pergi mencari bensin sehingga mereka pun naik ke Dermaga TPI dan setelah mereka berada diatas Dermaga TPI tersebut Terdakwa II Imran berteriak kepada mereka memanggil pemilik kapal yang sedang berlabu di Dermaga TPI namun kapal tersebut tidak ada orangnya sehingga Terdakwa II Imran langsung naik ke atas kapal tersebut kemudian Terdakwa I Saldi menyuruh Anak Saksi Edwin untuk ikut naik di kapal tersebut, kemudian Anak Saksi Edwin pun naik di kapal tersebut sedangkan Terdakwa I Saldi, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kembali keperahu yang mereka pakai selanjutnya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, benar yang mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dengan cara menaiki kapal tersebut lalu Terdakwa II Imran mengambil 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah yang tersimpan di dalam ruang dapur kapal tersebut lalu Terdakwa III Agil Toba menadah genset tersebut lalu menaruhnya di atas kapal yang mereka pakai sedangkan Anak Saksi Edwin mengangkat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau ke perahu yang mereka

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



pakai kemudian di tadah oleh Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran naik ke atas perahu lalu mengeluarkan bensin yang berada didalam mesing genset yang mereka ambil lalu memasukkan kedalam mesin perahu sampan yang mereka pakai kemudian Anak Saksi Edwin bersama Para Terdakwa kembali menggunakan perahu sampan menuju kekapal besar Terdakwa I Sadli yang berlabu di depan kampung Dopa Kahu-kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba membawa 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg tersebut ke Dermaga TPI untuk di jual namun setelah tiba di Dermaga TPI Terdakwa III Agil Toba yang pergi menjual 2 (dua) buah tabung elpiji warna hijau berat 3 Kg dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Haris sedangkan Anak saksi Edwin dan Terdakwa II Imran menunggu di kapal, setelah itu mereka tiba di Lembang Bosu Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar bensin perahu yang mereka pakai habis sehingga mereka menyimpan perahu tersebut dan lari kedalam hutan dan terus kekampung Kahu-kahu selanjutnya mereka pun memanggil Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV Hardi Anto untuk pergi mengambil perahu tersebut yang mereka simpan di lembang Bosu kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu yang Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba simpan di Lembang Baso sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba pergi mengambil perahu tersebut namun setelah sampai ditempat tersebut perahu tersebut sudah tidak ada sehingga Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba langsung kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang berlabuh di depan kampung Dopa kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa III Agil Toba mengajak Terdakwa II Imran untuk mencari kapal tersebut di Benteng namun Terdakwa II Imran dan Terdakwa III Agil Toba tidak mau ikut sehingga hanya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV Hardi Anto yang pergi mencari kapal tersebut karena Anak Saksi Edwin mengira orang yang mengejar mereka tersebut membawa kapal tersebut

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



di Benteng akan tetapi kapal tersebut kami tidak temukan sehingga mereka pun kembali keperahu milik Terdakwa I Sadli yang terparkir di Kampung Dopa dan setelah mereka tiba dikapal Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa I Sadli dan Terdakwa IV langsung membuang genset tersebut ke laut kemudian mereka pun pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, pada saat Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang tersebut mereka tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa, barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah adalah                      milik                      saksi                      Hasan ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin tersebut Saksi Hasan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

**Ad. 3. Unsur “Kepunyaan Orang Lain”**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Kepunyaan Orang Lain**” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah adalah milik Saksi Hasan yang berada di atas kapal milik Saksi Hasan ;-----

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Para Terdakwa ;-----

## **Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “***Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum***” adalah mengambil sesuatu atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Hasan yang berada di atas kapal milik Saksi Hasan sehingga Saksi Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan para terdakwa ;-----

## **Ad. 5. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “***Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu***” adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Edwin berada di Kampung Dopa menuju di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar kemudian mereka menuju di Plaza Marina menggunakan kapal milik Terdakwa I Saldi namun mereka tidak sandar hanya cuman mutar-mutar saja kemudian mereka menuju di Dermaga TPI namun sebelum mereka ke tempat Dermaga tersebut kapal yang mereka tumpangi tersebut kehabisan bensin sehingga mereka pun mendayung perahu tersebut hingga sandar di Dermaga

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI lalu Terdakwa II Imran mengatakan kepada mereka ayo kita pergi mencari bensin sehingga mereka pun naik ke Dermaga TPI dan setelah mereka berada diatas Dermaga TPI tersebut Terdakwa II Imran berteriak kepada mereka memanggil pemilik kapal yang sedang berlabu di Dermaga TPI namun kapal tersebut tidak ada orangnya sehingga Terdakwa II Imran langsung naik ke atas kapal tersebut kemudian Terdakwa I Saldi menyuruh Anak Saksi Edwin untuk ikut naik di kapal tersebut, kemudian Anak Saksi Edwin pun naik di kapal tersebut sedangkan Terdakwa I Saldi, Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kembali keperahu yang mereka pakai selanjutnya Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran mengambil barang-barang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran dengan cara menaiki kapal tersebut lalu Terdakwa II Imran mengambil 1 (satu) unit Genset merk Honda yang berwarna putih merah yang tersimpan di dalam ruang dapur kapal tersebut lalu Terdakwa III Agil Toba menadah genset tersebut lalu menaruhnya di atas kapal yang mereka pakai sedangkan Anak Saksi Edwin mengangkat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau ke perahu yang mereka pakai kemudian di tadah oleh Terdakwa III Agil Toba dan Terdakwa IV Hardi Anto kemudian Anak Saksi Edwin bersama dengan Terdakwa II Imran naik ke atas perahu lalu mengeluarkan bensin yang berada didalam mesing genset yang mereka ambil lalu memasukkan kedalam mesin perahu sampan yang mereka pakai kemudian Anak Saksi Edwin bersama Para Terdakwa kembali menggunakan perahu sampan menuju kekapal besar Terdakwa I Sadli yang berlabu di depan kampung Dopa Kahu-kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa III untuk ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;-----

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut ; -----

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Hasan.
- Terdakwa I dan Terdakwa III sudah pernah dihukum.

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



-----Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang bahwa, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ;-----

-----Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. SALDI Bin ZAENAL, Terdakwa II. IMRAN Bin DAENG SITABA, Terdakwa III. AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa IV. HARDI ANTO Alias BOTA Bin SUDIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SALDI Bin ZAENAL dan Terdakwa III. AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan sedangkan terhadap Terdakwa II. IMRAN Bin DAENG SITABA dan Terdakwa IV. HARDI ANTO Alias BOTA Bin SUDIANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan Para Terdakwa ditahan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  - 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau ;-----  
Dikembalikan kepada saksi korban Hasan.
  - 1 (satu) unit perahu sampan dengan cat warna biru ;-----  
Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh SAID UMAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, dan dihadiri oleh MIRDAD APRIADI DANIAL.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Para Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAID UMAR.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Slr.